



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BERAU**

**PUTUSAN GUGUR**

**PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

**Nomor Register : 002/PS.REG/64.6405/VI/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register : 002/PS.REG/64.6405/VI/2024 menjatuhkan putusan sebagai berikut:




Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Berau telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register : 002/PS.REG/64.6405/VI/2024 dari:

1. a. Nama : SONYA RITA  
b. No.KTP :  
c. Alamat :



- d. Tempat,Tanggal lahir :  
e. Pekerjaan/Jabatan :

2. a. Nama : BURHANUDDIN  
b. No.KTP :  
c. Alamat :



- d. Tempat,Tanggal lahir :  
e. Pekerjaan/Jabatan :

yang memberikan kuasa kepada H.Ideramsyah Husein, S.H. beliau adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Durian 3 Perum Berau Indah Blok B2 No. 12

Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau nomor handphone 082168187397, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 003/SKK-Pdt/6/2024, tertanggal 20 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan Gugur karena:

#### **Pemohon Mencabut Permohonannya**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau dalam penyelesaian sengketa Pemilihan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada sidang Musyawarah Terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024 di ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Berau telah mengajukan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Nomor : 05/Adv-Pdt/SKK/VI/2024 secara tertulis dengan Nomor Surat : 06/Adv-Pdt/SKK/VI/2024 Perihal Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Proses Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan KWK-KPU Tahap Kesatu tertanggal 29 Juni 2024 pada Musyawarah Terbuka yang disaksikan oleh Termohon;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 56 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa selain tidak memenuhi panggilan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
  - a) pemohon meninggal dunia;
  - b) termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah; atau
  - c) **pemohon mencabut permohonannya.**



Mengingat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020

*juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memutuskan:

**Permohonan Pemohon Gugur**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Berau pada hari **SABTU** tanggal **DUA PULUH SEMBILAN** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** yang dihadiri oleh 1) Ira Kencana, S.E., M.A.P.; 2) Tamjidillah Noor, S.H.; dan 3) Natalis Lapang Wada, S.H.; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Berau dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **SABTU** tanggal **DUA PULUH SEMBILAN** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** oleh 1) Ira Kencana, S.E., M.A.P.; 2) Tamjidillah Noor, S.H.; dan 3) Natalis Lapang Wada, S.H.; masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Berau dan dibantu oleh Hamzar, S.H. sebagai Sekretaris.



Majelis Musyawarah  
Bawaslu Kabupaten Berau,

Anggota,

Ketua,

Anggota

ttd.

ttd.

ttd.

**TAMJIDILLAH NOOR, S.H. IRA KENCANA, S.E., M.A.P NATALIS LAPANG WADA, S.H.**

Sekretaris,

ttd.

**HAMZAR, S.H.**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
tanggal 29 Juni 2024

Kepala Sekretariat  
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur,



**YUSUF, S.Si., MA.**  
NIP. 19700527 199803 1 001